



PENETAPAN
No. 538/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. Nama : I NYOMAN SUARGITA;-----
Tempat / tanggal lahir : Bangli, 08 Oktober 1973 ;-----
Umur : 39 tahun ;-----
Jenis kelamin : laki - laki;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
2. Nama : NI MADE SRIDEWI;-----
Tempat / tanggal lahir : Gianyar, 15 Januari 1972;-----
Umur : 40 tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Dusun/Br. Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 06 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6-12-2012, dengan Register No. 538/PDT.P/2012/PN. BLI, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 03 Desember 2003 bertempat di Br. Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun terhadap kelahiran : -----
 1. Anak ke 2 (dua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 22 Mei 2008;-----
belum daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat



Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke 2 (dua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 22 Mei 2008 ;-----
adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN SUARGITA. dengan NI MADE SRIDEWI;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Mohon Penetapan yang seadil – adiknya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya para pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya.; -----



Menimbang bahwa para pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

1. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 212/BGL/2004 Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Juli 2004, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 30/BPS/V/2008 atas nama KADEK DINDA AGISABRINA yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI, A.Md.Keb. pada tanggal 5-12-2012, diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy KARTU KELUARGA Nomor : 5106022308066963 atas nama I NYOMAN SUARGITA yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23-07-2012, diberi tanda P.3;-----
4. Foto copy kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106025501720001 atas nama NI MADE SRIDEWI, SE. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09-04-2012 dan Foto copy kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106020810730002 atas nama I NYOMAN SUARGITA. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29-11-2010 diberi tanda P. 4;-----

Menimbang bahwa foto copy bukti-bukti surat P.1 s/d P.4 telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. **I NYOMAN SUWITRA**,

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I NYOMAN SUARGITA merupakan anak kandung sedangkan NI MADE SRI DEWI, SE adalah menantu saksi ;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2003 yang dipuput oleh SRI EMPU BITRA bertempat di Br. Gaga, Desa Tamanbali, Bangli ;-----

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, dan terhadap kelahiran anak ke 2 (dua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 22 Mei 2008, belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa hal tersebut dikarenakan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta terbatasnya informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan agar bisa mengurus Akta Kelahiran anak ke I (pertama) Para Pemohon untuk keperluan sekolah ;-----

2. **Drs. I MADE ARKA** ;

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga per iparan dengan Pemohon NI MADE SRIDEWI .SE oleh karena kakak Pemohon adalah istri saksi ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dilaksanakan pada



tanggal 03 Desember 2003 yang dipuput oleh SRI EMPU BITRA bertempat di Br. Gaga, Desa Tamanbali, Bangli ;-----

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, dan terhadap kelahiran anak ke 2 (dua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 22 Mei 2008, belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa hal tersebut dikarenakan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta terbatasnya informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan agar bisa mengurus Akta Kelahiran anak ke I (pertama) Para Pemohon untuk keperluan sekolah;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon penetapan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon mohon agar anak yang bernama KADEK DINDA AGISABRINA dinyatakan sebagai anak kandung Para Pemohon dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri sesuai dengan bukti P.1 ;
- Bahwa benar Anak ke 2 (dua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA ,jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 22 Mei 2008 ;--

adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama I
NYOMAN SUARGITA dengan NI MADE SRIDEWI,SE. ;-----

- Bahwa benar KADEK DINDA AGISABRINA sejak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran dikarenakan kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----
- Bahwa benar sekarang ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan akta kelahiran ini agar anak pertama Para Pemohon tersebut kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli supaya bisa memperoleh Akta Kelahiran;

-
- Bahwa benar akta kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan

administrasi kependudukan bagi anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas ternyata sejak lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, padahal akta kelahiran pada saat ini sangat



diperlukan untuk melengkapi keperluan-keperluan administrasi di Negara ini terutama dalam hal tertib administrasi kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon ternyata permohonan ini diajukan dalam rangka untuk tertib administrasi kependudukan juga untuk kepentingan dari anak Para Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat ,maka Hakim berpendapat bahwa benar anak ke 2 (dua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA ,jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 22 Mei 2008;-----
adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri bernama I NYOMAN SUARGITA dengan NI MADE SRIDEWI,SE. dan untuk kepentingan bagi KADEK DINDA AGISABRINA tersebut sebagaimana diterangkan dalam UU No. 23 tahun 2006, maka sudah seharusnya kelahiran sebagai anak kandung ke 2 (dua) dari I NYOMAN SUARGITA dengan NI MADE SRIDEWI,SE. tersebut dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dan memperoleh Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan : -----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon maka Para Pemohon patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan juga Undang-Undang No. 23 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----



2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-2 (kedua) bernama KADEK DINDA AGISABRINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 22 Mei 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri bernama I NYOMAN SUARGITA dengan NI MADE SRIDEWI.;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 18 Desember 2012 oleh REDITE IKA SEPTINA,SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

I GUSTI NGURAH RAI.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

Perincian Biaya- Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya proses perkara	Rp. 39.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)